

**ANALISIS PROSEDUR DAN KEBIJAKAN PEMBERIAN KREDIT CEPAT AMAN
PADA BANK AMAR SURABAYA**

TUGAS AKHIR

Diajukan Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Penyelesaian

Program Pendidikan Diploma 3

Program Studi Perbankan dan Keuangan



Oleh :

CHANDRA KIRANA

NIM : 2015110814

SEKOLAH TINGGI ILMU EKONOMI PERBANAS

SURABAYA

2018

PENGESAHAN TUGAS AKHIR

Nama : Chandra Kirana

Tempat, Tanggal Lahir : Jakarta, 19 Juli 1997

N.I.M : 2015110814

Program Studi : D3 Perbankan dan Keuangan

Program Pendidikan : Diploma 3

Judul : **ANALISIS PROSEDUR DAN KEBIJAKAN**

PEMBERIAN KREDIT CEPAT AMAN PADA

BANK AMAR SURABAYA

Disetujui dan diterima baik oleh:


Dosen Pembimbing

Tanggal


(Dr. Drs. Emanuel Kristijadi, M.M.)

Ketua Program Studi Diploma 3

Tanggal


(Drs. Ec. Mohammad Farid, M.M.)

**ANALYSIS OF PROCEDURES AND POLICY OF SAFE QUICK LOAN CREDIT IN
BANK AMAR SURABAYA**

Chandra Kirana

2015110814

2015110814@students.perbanas.ac.id

SekolahTinggiIlmuEkonomiPerbanas Surabaya

ABSTRACT

Providing secure fast credit in bank operations becomes an important factor in improving the effectiveness of credit management. This study aims to find out credit procedures, credit policies and efforts to minimize credit risk and implementation of secure fast credit. The subject of this research is PT Bank Amar Surabaya and the object is secured fast credit. The type of data collected is qualitative data sourced from the policies and corporate governance at PT Bank Amar Surabaya collected using documentation and interview techniques. The result of the research shows that Amar Bank implements prudent standard of procedure in credit policy so as to fulfill the aspect of accountability and giving of healthy credit. Effort to rescue problem loans by applying comprehensive risk management and build loyalty to its customers and Implementation of fast credit securely by assessing the level of feasibility of debtor company based on cash flow for the last 3 years with ratio analysis

Keywords: *policies, procedures, safe quick loans*

PENDAHULUAN

Dalam kehidupan sehari-hari lembaga keuangan yang sudah tidak asing dikenal oleh masyarakat adalah bank. Bank merupakan salah satu bentuk lembaga keuangan yang bertujuan untuk memberikan kredit, pinjaman dan jasa keuangan lainnya, sehingga dapat dikemukakan bahwa fungsi bank pada umumnya adalah melayani kebutuhan pembiayaan dan melancarkan mekanisme

sistem pembayaran bagi banyak sektor perekonomian. Melihat perkembangan dunia usaha yang banyak bermunculandan tumbuh semakin cepat, hal ini merupakan suatu dampak yaitu ditandai dengan semakin meningkatnya persaingan usaha yang kompetitif. Persaingan merupakan hal yang tidak bisa dihindari lagi apabila sudah berada pada sektor ini. Perusahaan akan melakukan berbagai upaya di segala

bidang untuk mencapai perkembangan dalam menghadapi persaingan yang semakin ketat ini.

Sebagai pelaku industry perbankan yang melakukan kegiatan utama sebagai lembaga intermediasi keuangan, maka Bank menghimpun dana masyarakat dalam bentuk simpanan yang terdiri dari giro, tabungan, dan deposito berjangka sesuai dengan kebutuhan Nasabah. Produk simpanan ini dipasarkan untuk mampu menjangkau target pasar dengan komitmen untuk mengembangkan fasilitas Bank yang dapat memberikan kemudahan dan kenyamanan bertransaksi bagi nasabah.

Tahun 2017 merupakan tahun yang sulit bagi perbankan dan pelaku usaha di Indonesia. Dimasa sulit dan penuh tantangan ini dimana perbankan nasional mengalami perlambatan pertumbuhan kredit, bukanlah hal yang mudah bagi pelaku bisnis termasuk Bank Amar untuk dapat survive dengan kinerja yang baik. Dewan Komisaris menilai bahwa Direksi dan jajaran Manajemen telah berusaha keras untuk mengatasi permasalahan yang ada dan berusaha dengan upaya terbaik menjaga kinerja Bank Amar agar tetap *sustainable*.

Penyaluran kredit merupakan bentuk pelaksanaan peran Bank dalam mendorong laju aktivitas usaha dengan mengedepankan aspek kehati-hatian agar kualitas penyaluran kredit tersebut dapat terus terjaga. Penyaluran kredit membutuhkan kajian yang memadai atas aspek-aspek keuangan dan non-keuangan dari calon debitur yang didukung oleh data-data keuangan yang cukup agar Credit Analysis Department Analisis Kredit dan Komite Kredit dapat memperoleh informasi yang komprehensif sebelum kredit disetujui. Oleh karena itu, pemahaman tenaga marketing (*account officer*) tentang bisnis dari calon debitur dan informasi pendukung lainnya sangat penting agar proses penyaluran kredit yang dilakukan memenuhi ketentuan dan

persyaratan internal. Serta sesuai dengan peraturan regulasi yang berlaku.

Bank juga secara hati-hati menjaga komposisi sector industry (jenis usaha) dari debitur yang menggunakan fasilitas kredit sebagai langkah manajemen risiko. Komposisi sector ekonomi para debitur turut pula dipantau agar penyaluran kredit yang dilakukan tidak hanya terkonsentrasi pada satu sector ekonomi saja. Pemantauan ini dilakukan secara berkala oleh bagian Manajemen risiko, kemudian dilaporkan kepada Business Banking Division Head dan Manajemen Bank.

Fasilitas pemberian kredit yang diberikan bank merupakan aset terbesar dari bank. Oleh karena itu pengawasan dalam pemberian kredit harus dilaksanakan sesuai dengan prosedur dengan kebijakan-kebijakan yang telah ditetapkan dan pemberian kredit harus dilakukan dengan prinsip kehati-hatian agar kredit yang diberikan sesuai dengan sasaran. Pemberian kredit ini mengandung suatu tingkat risiko (*degree of risk*) tertentu. Kebijakan-kebijakan tersebut antara lain melakukan penilaian kelayakan terhadap calon debitur. Hal ini dilakukan untuk mempertimbangkan risiko-risiko yang mungkin akan terjadi termasuk timbulnya kredit macet. Untuk menghindari maupun memperkecil risiko kredit yang mungkin terjadi. Melihat hal tersebut, penulis tertarik untuk mengetahui bagaimana perusahaan ini dapat menangani dan membuat kebijakan manajemen dalam menetapkan prosedur pemberian kredit dan penagihan piutang sehingga konsumen mau bekerja sama, serta prosedur pemberian kredit dan penagihan piutang seperti apa yang harus dibuat sehingga dapat memperkecil risiko kerugian piutang tak tertagih. Berdasarkan uraian diatas, penulis tertarik untuk menyusun laporan akhirdengan judul **“ANALISIS PROSEDUR DAN KEBIJAKAN PEMBERIAN KREDIT CEPAT AMAN PADA BANK AMAR SURABAYA”**

TINJAUAN PUSTAKA

Istilah kredit berasal dari bahasa Yunani, yaitu “*credere*” yang mempunyai arti kepercayaan atau bahasa lainnya “*creditum*” yang mempunyai arti kepercayaan atau kebenaran. Oleh karena itu dasar dari kredit adalah kepercayaan. Maksudnya seseorang atau badan yang memberikan kredit (Kreditur) percaya bahwa kredit yang disalurkan pasti akan dikembalikan sesuai dengan perjanjian dan penerima kredit (Debitur) memperoleh kepercayaan sehingga mempunyai kewajiban untuk membayar sesuai dengan jangka waktu yang telah ditetapkan. Secara praktis kredit dapat diartikan sebagai penyedia dana oleh pihak bank yang dapat dipergunakan oleh nasabah dengan syarat yang telah disepakati bersama.

Pengertian kredit yang dikemukakan oleh para ahli ekonomi berbeda-beda, namun pengertian dari kredit tersebut mempunyai arti dan tujuan yang sama. Pengertian Kredit Menurut Undang-Undang nomor 10 tahun 1998 tentang Perbankan Pasal 1 (Ketentuan Umum) disebutkan pengertian “kredit adalah penyediaan atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam-meminjam antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak peminjam untuk melunasi hutangnya setelah jangka waktu tertentu dengan pemberian bunga.

Berdasarkan pengertian kredit di atas, maka filosofi kredit antara lain:

1. *Temporary Financing*. Kredit bukan merupakan penyertaan Bank, tetapi pembiayaan yang bersifat sementara. Pihak Bank harus memperhitungkan dan meyakini bahwa kredit akan lunas sesuai waktu yang diperjanjikan.
2. Sumber Pembayaran Kredit
Sumber pembayaran kredit berasal dari :

- a) *First Way Out (FWO)*. Sumber pengembalian berasal dari kelayakan usaha dan berdasarkan *cash flow* perusahaan
- b) *Second Way Out (SWO)*. Adanya jaminan aktiva yang *likuid* dan *marketable* sebagai kontra garansi apabila FWO dinilai kurang memadai.

3. Prinsip Kehati-hatian

- a) *First Line of Defence*, adanya sistem dan prosedur yang diyakini telah memenuhi prinsip kehati-hatian dan memenuhi kriteria *Good Corporate*
- b) *Governance (GCG)*, *Second Line of Defence*, tersedianya Sumber Daya Manusia yang profesional, berintegritas tinggi sehingga dapat menjamin sistem dan prosedur dipatuhi.

4. Trade off

Selalu ada *trade off service and risk*. *Service* (Sistem dan Prosedur) yang longgar akan meningkatkan risiko Bank, namun sebaliknya *service* yang ketat akan memperkecil risiko.

5. Merencanakan pasar sasaran, menentukan kriteria risiko yang dapat diterima dan menentukan kriteria nasabah. Kebijakan atas perencanaan akan menentukan bagaimana suatu Bank dijalankan. Bank harus mempunyai perencanaan pasar dalam memasarkan kreditnya. Bank juga harus menentukan kriteria risiko yang dapat diterima, dan hanya memasarkan kreditnya apabila kriteria risikonya jelas. Misalnya dengan menetapkan *limit exposure*, jenis usaha, lokasi dan sebagainya. Kredit yang diberikan juga harus didasarkan pada kriteria nasabah yang jelas.

Jenis - Jenis Kredit

Jenis-jenis kredit yang diberikan oleh perbankan kepada masyarakat dapat dilihat dari berbagai sudut, yaitu sebagai berikut :

1. Kredit Konsumtif, yaitu kredit yang diberikan dengan tujuan untuk memperlancar jalannya proses konsumtif.
2. Kredit Produktif, yaitu kredit yang diberikan dengan tujuan untuk memperlancar jalannya proses produksi.
3. Kredit Perdagangan, yaitu kredit yang diberikan dengan tujuan untuk membeli barang-barang yang dijual lagi.

Kredit Dilihat dari Sudut Jangka Waktunya

Berdasarkan undang-undang Nomor 14/1967 tentang pokok-pokok perbankan, jenis-jenis kredit dilihat dari sudut jangka waktunya terdiri atas :

- 1) Kredit Jangka Pendek, yaitu kredit yang berjangka waktu maksimum 1 tahun. Di lihat dari segi perusahaan kredit jangka pendek tersebut dapat berbentuk :
 - a. Kredit Rekening Koran, yaitu kredit yang diberikan oleh bank kepada nasabahnya dengan batas plafon tertentu, perusahaan mengambilnya tidak sekaligus melainkan sebagian demi sebagian sesuai dengan kebutuhannya.
 - b. Kredit Penjualan, yaitu kredit yang diberikan oleh penjual kepada pembeli, penjual menyerahkan barang-barangnya lebih dahulu baru kemudian menerima pembayaran dari pembeli.
 - c. Kredit Pembeli, yaitu kredit yang diberikan pembeli kepada penjual, pembeli menyerahkan uang terlebih dahulu baru kemudian menerima barang-barang yang dibelinya.
 - d. Kredit Wesel, yaitu kredit yang terjadi apabila suatu perusahaan mengeluarkan surat pengakuan utang yang berisikan kesanggupan untuk

membayar sejumlah uang tertentu kepada pihak tertentu dan pada saat tertentu, dan setelah di tandatangani surat wesel dapat di jual atau di uangkan kepada bank.

- e. Kredit Eksploitasi, yaitu kredit yang diberikan oleh bank untuk membiayai current operation suatu perusahaan.
- f. Kredit Jangka Menengah, yakni kredit yang berjangka waktu 1 sampai 3 tahun, kecuali kredit untuk tanaman musiman . Kredit Jangka Panjang, yakni kredit yang berjangka waktu lebih dari 3 tahun. Kredit jangka panjang ini umumnya adalah kredit investasi yang bertujuan menambah modal perusahaan dalam rangka untuk melakukan rehabilitasi, perluasan, dan pendirian proyek tertentu.

Kebijakan Kredit

Kebijakan dan prosedur pemberian kredit harus merupakan artikulasi dari apa yang menjadi tujuan dalam strategi bank. Kebijakan ini harus pula memberi kontribusi bagi pengelolaan risiko kredit yang efektif dalam bentuk menyajikan informasi yang memadai, untuk membantu bank dalam melakukan penilaian secara komprehensif terhadap risiko kredit. Toleransi risiko kredit, yaitu jumlah dan jenis risiko kredit yang siap diserap, harus secara jelas ditegaskan dalam kebijakan kredit. Toleransi risiko ini harus searah dengan tujuan strategik bank.

Manual kebijakan kredit bank sekurangnya harus memuat alat kontrol antara lain sebagai berikut:

1. Cakupan pemberian kredit
2. Standar penetapan rating kredit
3. Jenis fasilitas yang ditawarkan, masing-masing dengan batas atas, penetapan suku bunga, profitabilitas, jangka waktu paling lama, dan *debt servicing ratio* untuk seorang debitur, untuk debitur grup, atau untuk sebuah Industri.
4. Batas untuk total portofolio kredit, antara lain *loan to deposit ratio*

- (LDR), rasio komitmen yang belum ditarik (*undrawn commitment ratio*), persentase basis modal.
5. Pedoman pengelolaan portofolio kredit, misalnya limit maksimal agregat kredit masing-masing per negara atau geografis, industri, kategori dari peminjam, produk dan debitur grup. Penetapan limit portofolio ini diukur menurut proporsi kredit dari total aktiva bank, porsi kredit untuk masing-masing jenis industri (*agriculture, commercial, consumer, real estate*, dan lain-lain) dalam portofolio bank, dan pencegahan konsentrasi kredit, serta tujuan diversifikasi kredit.
 6. Batas maksimum kewenangan memutus kredit untuk pejabat kredit, direktur kredit, komosaris dan komite kredit.
 7. Limit-limit, persyaratan kredit (*terms and conditions*), prosedur penilaian dan persetujuan kredit, serta catatan-catatan (*records*) yang harus disimpan untuk masing-masing pinjaman.
 8. Syarat permohonan kredit (dokumen dan informasi yang sekurangnya harus diserahkan pada bank, rasio keuangan yang dapat diterima, dan faktor lainnya).
 9. Jenis kredit yang tidak diinginkan bank.
 10. Persyaratan atau kriteria jaminan kredit (*guarantees*) dan jenis kolateral serta *loan to value ratios* yang dapat diterima Standar penilaian kolateral dan prasyarat bagi penilai.
 11. Struktur penetapan bunga pinjaman, dan hubungannya dengan risiko kredit.
 12. Standar analisis kredit dan dokumentasi kredit secara legal.
 13. Fungsi *Loan Review*

Prosedur Pemberian Kredit

Prosedur pemberian kredit dan penilaian kredit oleh dunia perbankan

secara umum antar bank yang satu dengan yang lain tidak jauh berbeda. Yang menjadi perbedaan mungkin hanya terletak dari bagaimana tujuan bank tersebut serta persyaratan yang ditetapkan dengan pertimbangan masing-masing. Prosedur pemberian kredit dibedakan antara pinjaman perseorangan dan badan hukum (sumber: <http://007umkm.wordpress.com/2008/07/20/prosedur-pemberian-kredit-bank/>), yang secara umum dapat dijelaskan sebagai berikut :

1. Pengajuan berkas-berkas

Pengajuan proposal kredit hendaklah yang berisi antara lain :

- a. Latar belakang perusahaan
- b. Maksud dan tujuan
- c. Besarnya kredit dan jangka waktu
- d. Cara pengembalian kredit
- e. Jaminan kredit

Selanjutnya proposal ini dilampiri dengan berkas-berkas yang telah dipersyaratkan seperti :

- a. Akte notaris
- b. Tanda daftar perusahaan (TDP)
- c. Nomor Pokok wajib Pajak (NPWP)
- d. Neraca dan laporan rugi laba 3 tahun terakhir
- e. Bukti diri dari pimpinan perusahaan
- f. Foto copy sertifikat jaminan

Penilaian yang dapat kita lakukan untuk sementara adalah dari neraca dan laporan rugi laba yang ada dengan menggunakan rasio-rasio sebagai berikut :

- a. *current ratio*
- b. *inventory turn over*
- c. *sales to receivable ratio*
- d. *profit margin ratio*
- e. *return on net worth*
- f. *working capital*

2. Penyelidikan berkas pinjaman

Tujuannya adalah untuk mengetahui apakah berkas pinjaman yang diajukan sudah lengkap sesuai persyaratan dan sudah benar. Jika menurut pihak perbankan belum lengkap atau cukup maka nasabah diminta untuk segera melengkapinya dan apabila sampai batas waktu tertentu nasabah tidak sanggup

melengkapi kekurangannya, maka sebaiknya permohonan kredit dibatalkan saja.

3. Wawancara I

Merupakan penyelidikan kepada calon peminjam dengan langsung berhadapan dengan calon peminjam.

4. On the Spot

Merupakan kegiatan pemeriksaan ke lapangan dengan meninjau berbagai obyek yang akan dijadikan usaha atau jaminan. Kemudian hasilnya dicocokkan dengan hasil wawancara I.

5. Wawancara II

Merupakan kegiatan perbaikan berkas, jika mungkin ada kekurangan pada saat setelah dilakukan on the spot di lapangan.

6. Keputusan Kredit

Keputusan kredit dalam hal ini adalah menentukan apakah kredit akan diberikan atau ditolak, jika diterima, maka dipersiapkan administrasinya. Biasanya mencakup :

- a. Jumlah uang yang diterima
- b. Jangka waktu
- c. Dan biaya-biaya yang harus dibayar

7. Penandatanganan akad kredit/perjanjian lainnya

Kegiatan ini merupakan kelanjutan dari diputuskannya kredit, maka sebelum kredit dicairkan maka terlebih dahulu calon nasabah menandatangani akad kredit.

8. Realisasi Kredit

Diberikan setelah penandatanganan surat-surat yang diperlukan dengan membuka rekening giro atau tabungan di bank yang bersangkutan.

9. Penyaluran/penarikan

Penyaluran/penarikan adalah pencairan atau pengambilan uang dari rekening sebagai realisasi dari pemberian kredit dan dapat diambil sesuai ketentuan dan tujuan kredit yaitu :

- a. Sekaligus
- b. Secara bertahap

KONDISI UMUM PERUSAHAAN

Sejarah Umum Perusahaan

PT. Bank Amar didirikan oleh

keluarga Almarhum Noto Suhardjo Wibisono (Lioe KiemJiauw) dan Hartini Wibisono (Tan SioeIng) di Surabaya pada tanggal 15 Maret 1991 berdasarkan Akta No.32 yang dibuat oleh Eddy Widjaja) S.H. Notaris di Surabaya. Akta pendirian ini telah mendapat pengesahan dari Menteri Kehakiman Republik Indonesia pada tanggal 1 Juli 1991. Bank mulai beroperasi secara komersial pada tanggal 2 Januari 1992) sesuai dengan izin usaha sebagai Bank Umum oleh Menteri Keuangan Republik Indonesia dalam Surat Keputusannya No.1107/KMK/013/1991 tanggal 12 November 1991.

Pada tanggal 31 Maret 2000 secara resmi 990/0 saham dimiliki oleh Wishart Investments Inc. Sebuah perusahaan investasi berkedudukan di British Virgin Islands yang melakukan kegiatan investasi di beberapa negara seperti Singapura, Hongkong, India, Nigeri, Ghana, Dubai, Indonesia, dan Eropa. Berdasarkan Akte Perubahan Nama No.36 tanggal 10 Juli 2014 yang dibuat oleh Notaris Anita Anggawidjaja S.H. Nama Bank berganti dari semula PT. ANGLOMAS INTERNATIONAL BANK menjadi PT. BANK AMAR INDONESIA.

Anggaran Dasar Bank telah mengalami beberapa kali perubahan, dan yang terbaru adalah berdasarkan pernyataan keputusan para Pemegang Saham dengan Akta Notaris No.37 tanggal 13 April 2015 dihadapan Anita Angga widjaja, S.H. notaris di Surabaya, dalam rangka peningkatan modal dasar Bank dari Rp250.000.000.000 menjadi Rp1.000.000.000.000. Akta perubahan ini telah memperoleh persetujuan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia pada tanggal 14 April 2015. Kemudian berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Para Pemegang Saham PT. BANK AMAR INDONESIA dengan Akta Notaris No.506 tanggal 23 Juni 2016 yang

dibuat oleh Notaris Anita Angga widjaja, S.H. terkait dengan perubahan nama Pemegang Saham dari Wishart Investments Inc. menjadi Tolaram Group Inc.

Sejak awal beroperasi pada tahun 1991 Bank berusaha mengukuhkan eksistensinya dalam dunia perbankan nasional. Posisi Desember 2016 total Aset Bank Amar adalah sebesar Rp.343.072juta. Bank memiliki 6 jaringan kantor yang tersebar di Surabaya dan Jakarta, serta didukung oleh lebih dari 293 karyawan. Dengan fokus pada segmen ritel dan UKM, Bank berusaha memenuhi kebutuhan nasabah dengan memberikan fasilitas kredit dan pelayanan perbankan lainnya serta melakukan penghimpunan dana masyarakat dalam bentuk Tabungan, Giro, dan Deposito Berjangka.

Visi dan Misi Organisasi

Visi PT. Bank Amar Surabaya

Job Description

Tugas dan Tanggung Jawab Direksi

1. Bertanggung jawab penuh atas pelaksanaan kepengurusan Bank, serta mewakili Bank baik didalam maupun diluar Pengadilan.
2. Mengelola Bank sesuai dengan kewenangan dan tanggung jawabnya sebagaimana diatur dalam Anggaran Dasar dan peraturan perundangundangan yang berlaku, dengan tugas pokok sebagai berikut : Memimpin dan mengurus Bank sesuai dengan tujuan yang ditetapkan, Menguasai, memelihara dan mengurus kekayaan Bank untuk kepentingan Bank, Menciptakan struktur pengendalian intern, menjamin terselenggaranya


VISI : Menjadi Bank yang Solid, Sehat dan Modern

Solid dengan fokus memiliki fundamental keuangan yang kuat dan sustainable melalui peningkatan pertumbuhan kredit dan DPK yang berkesinambungan serta pertumbuhan rasio keuangan yang sehat. Sehat dengan fokus memiliki pengelolaan aset yang berkualitas melalui peningkatan kualitas aset dan pengelolaan NPL. Modern dengan fokus mengembangkan outlet secara efektif melalui peningkatan kapabilitas jaringan dan optimalisasi jaringan e-banking.

Misi PT. Bank Amar Surabaya

Memberikan kepada Nasabah suatu Pelayanan Perbankan yang Modern dan Terpercaya.

Struktur Organisasi



3. intern Bank sesuai dengan kebijakan atau pengarahannya yang diberikan Dewan Komisaris, yang demikian dalam rangka pengendalian umum sebagaimana ditetapkan dalam Standar Pelaksanaan Fungsi Audit Bank sesuai peraturan yang ditetapkan instansi yang berwenang.
4. Tugas dan tanggung jawab kepengurusan sesuai dalam butir 1 dan 2 diatas wajib dilaksanakan setiap anggota Direksi dengan

- itikad baik dan penuh tanggung jawab.
5. Melaksanakan prinsip-prinsip Tata Kelola dalam setiap kegiatan usaha Bank pada seluruh tingkatan atau jenjang organisasi.
 6. Menyusun Kebijakan dan Strategi Manajemen Risiko secara tertulis dan komprehensif.
 7. Bertanggung jawab atas pelaksanaan Kebijakan Manajemen Risiko dan eksposur Risiko yang diambil oleh Bank secara keseluruhan.
 7. Mengembangkan budaya Manajemen Risiko pada seluruh jenjang organisasi.
 8. Memastikan bahwa fungsi Manajemen Risiko telah beroperasi secara independen.
 9. Sesuai Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No.45/POJK.03/2016 tentang Remunerasi dan Nominasi Bank Umum, menyusun Kebijakan Remunerasi yang paling sedikit memuat :
 - a. Skala Remunerasi berdasarkan tingkatan dan jabatan
 - b. Metode dan mekanisme penetapan Remunerasi
- Tugas dan Tanggung Jawab Dewan Komisaris**
- Dalam melakukan fungsi pengawasan terhadap jalannya pengurusan Bank, sesuai Surat Keputusan Direksi Nomor: 55/DIR/XII/2015 tanggal 28 Desember 2015 tentang Pedoman dan Tata Tertib Kerja Dewan Komisaris (Revisi) PT. Bank Amar Indonesia ditetapkan Tugas & Tanggung Jawab Dewan Komisaris sebagai berikut :
1. Memastikan terselenggaranya pelaksanaan prinsip-prinsip Tata Kelola yang baik dalam setiap kegiatan usaha Bank pada seluruh tingkatan/ jenjang organisasi.
 2. Melaksanakan Pengawasan terhadap pelaksanaan tugas & tanggung jawab Direksi secara berkala/ sewaktu waktu, serta memberikan nasehat kepada Direksi.
 3. Mengarahkan, memantau dan mengevaluasi pelaksanaan kebijakan strategis Bank
 4. Tidak terlibat dalam pengambilan keputusan kegiatan operasional Bank, kecuali dalam hal :
Penyediaan Dana kepada Pihak Terkait, Penyediaan dana besar (large exposure) Hal- hal lain yang ditetapkan dalam Anggaran Dasar Bank dan/ Peraturan perundangan yang berlaku dalam rangka melaksanakan fungsi pengawasan.
 5. Memastikan bahwa Direksi telah menindaklanjuti temuan audit dan rekomendasi dari Satuan Kerja Audit Intern Bank, Audit Eksternal dan hasil pengawasan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan/atau hasil pengawasan otoritas lainnya.
 6. Memberitahukan kepada Bank Indonesia/ Otoritas Jasa Keuangan (OJK) segera sejak ditemukan pelanggaran peraturan perundang-undangan dibidang keuangan dan perbankan dan keadaan/ perkiraan keadaan yang dapat membahayakan kelangsungan usaha Bank.
 7. Melaksanakan tugas dan tanggung jawab secara independen
 8. Membentuk : a. Komite Audit b. Komite Pemantau Risiko c. Komite Remunerasi dan Nominasi
 9. Memastikan komite yang dibentuk menjalankan tugasnya secara efektif.
 10. Menyetujui dan mengevaluasi Kebijakan Manajemen Risiko

11. Mengevaluasi pertanggungjawaban Direksi atas pelaksanaan Kebijakan
12. Pengawasan terhadap penerapan Kebijakan Remunerasi.
13. Evaluasi secara berkala atas Kebijakan Remunerasi.
14. Dalam melaksanakan tugasnya Komisaris bertanggung jawab kepada Rapat Umum Pemegang Saham

Komite Asset Liability Committee (ALCO)

Komite Manajemen Dana atau Asset Liability Committee (ALCO) bertanggung jawab atas penentuan arah kebijakan dan strategi asset dan kewajiban Bank dengan berpedoman pada prinsip kehati-hatian, pengelolaan risiko dan ketentuan yang berlaku, termasuk namun tidak terbatas pada manajemen neraca, likuiditas, suku bunga, profitabilitas dan pertumbuhan. ALCO melakukan pertemuan secara berkala untuk mengevaluasi posisi aktiva dan kewajiban Bank serta menjaga keselarasan dana pihak ketiga dan kredit Bank.

Komite Manajemen Risiko Komite Manajemen Risiko

Komite yang bertanggung jawab untuk memastikan bahwa Bank telah memiliki kerangka manajemen risiko yang efektif sesuai dengan prinsip kehati-hatian. Untuk itu, Komite Manajemen Risiko bertugas menetapkan dan mengevaluasi pengelolaan risiko secara keseluruhan dan merumuskan strategi dan kebijakan manajemen risiko yang akan diterapkan Bank ke depan. Dengan adanya Manajemen Risiko maka pengelolaan risiko Bank secara keseluruhan dapat dilakukan secara terpadu, terarah, koordinatif dan berkesinambungan untuk meningkatkan kinerja usaha. Komite yang beranggotakan anggota Direksi dan pejabat terkait ini melakukan rapat secara berkala, namun tidak terbatas pada pembahasan Profil Risiko Bank.

Komite Kredit

Komite Kredit bertanggung jawab untuk memutuskan persetujuan pemberian kredit sesuai batas/limit yang telah ditentukan. Komite Kredit beranggotakan Direksi dan Pejabat yang terkait dan melakukan rapat sesuai dengan kebutuhan dalam rangka proses persetujuan kredit

Komite Personalia

Komite Personalia bertanggung jawab untuk merumuskan kebijakan terkait dengan remunerasi karyawan, sistem seleksi, prosedur dan kriteria evaluasi penerimaan karyawan, sistem performance appraisal, peningkatan disiplin dan moral kerja karyawan, pelaksanaan rotasi dan mutasi antar unit kerja untuk menghindari kejenuhan, peningkatan produktivitas dan proses alih pengetahuan/ketrampilan (transfer knowledge). Komite yang beranggotakan anggota Direksi dan pejabat terkait ini melakukan rapat sesuai kebutuhan.

Satuan Kerja SKAI Satuan Kerja Audit Intern (SKAI)

Komite yang bertanggung jawab menjamin berfungsinya pengawasan internal sebagai bagian penting pengendalian internal Bank. SKAI dibentuk independen terhadap satuan kerja operasional, sehingga dapat bekerja dengan bebas dan obyektif, serta mampu mengungkapkan pandangan dan pemikirannya tanpa pengaruh ataupun tekanan dari manajemen ataupun pihak lain yang terkait dengan Bank. Satuan kerja Audit Intern (SKAI) merupakan organ penting dalam rangka memastikan terlaksananya check and balance. Peran dan fungsi SKAI senantiasa ditingkatkan dalam upaya untuk memberikan masukan yang lebih strategis dalam pengelolaan aktivitas operasional perbankan. Peningkatan peranan SKAI selain diarahkan untuk mengawasi risk asset Bank dan penerapan pengawasan berbasis risiko (risk base supervision) tetapi juga diharapkan sebagai early warning signals bagi manajemen berupa masukan-masukan

khususnya dalam mengamankan aset perusahaan serta meningkatkan kecukupan dan efektivitas internal kontrol.

Satuan Kerja Kepatuhan Satuan Kerja Kepatuhan (compliance unit)

Merupakan satuan kerja yang independen, dibentuk secara tersendiri dan bebas dari pengaruh satuan kerja lainnya, serta mempunyai akses langsung pada Direktur yang membawahkan Fungsi Kepatuhan. Satuan kerja kepatuhan dibentuk di Kantor Pusat Bank, namun melaksanakan Fungsi Kepatuhan di seluruh jaringan kantor Bank. Satuan Kerja Kepatuhan berfungsi untuk memastikan dan menjaga bahwa seluruh aktivitas Bank telah memenuhi ketentuan sebagaimana diatur peraturan dan perundang-undangan yang berlaku, sehingga potensi risiko kegiatan usaha Bank dapat diantisipasi lebih dini.

Satuan Kerja Manajemen Risiko

Satuan Kerja Manajemen Risiko bertanggung jawab mengidentifikasi, mengukur, memantau dan mengendalikan aspek risiko yang melekat pada setiap aktivitas Bank. Proses penilaian risiko yang dilakukan telah melingkupi seluruh jenis risiko (8 jenis risiko). Satuan kerja Manajemen Risiko (SKMR) bertanggung jawab langsung kepada Direktur Kepatuhan.

Implementasi Pemberian Kredit Cepat Aman pada Bank Amar Surabaya

Implementasi proses pemberian kredit cepat aman pada bank amar surabaya untuk usaha adalah sebagai berikut:

1. Calon debitur mengajukan aplikasi permohonan kredit tertulis untuk memperoleh kredit usaha kepada Bank Amar dengan dilengkapi persyaratan-persyaratan yang diperlukan seperti riwayat perusahaan, laporan keuangan selama tiga tahun terakhir, tujuan pengambilan kredit, besarnya kredit, cara pemohonan pengambilan kredit, dan jaminan kredit.

2. Marketing meneliti kelengkapan dokumen nasabah yang telah diajukan kepada pihak bank untuk mengetahui apakah berkas yang diajukan sudah lengkap sesuai dengan perlengkapan dan sudah benar. Atas dasar permohonan tersebut, bagian marketing melakukan survey atau mencari informasi tentang calon debitur, baik dengan melakukan peninjauan langsung ke tempat tinggal atau ke tempat usaha dengan tujuan untuk memastikan bahwa objek yang akan dibiayai benar-benar ada sesuai dengan yang ditulis proposal. Setelah dilakukan survey tersebut, kembali dilakukan pemeriksaan kelengkapan dokumen.

3. Setelah dilakukan pemeriksaan kelengkapan data, lalu dimasukkan aplikasi ke bagian analisis agar diperoleh kepastian bahwa kredit tersebut benar-benar tepat guna dan sasaran, serta aman bagi Bank Amar. Dalam tahap ini telah didapat kesimpulan pokok dari analisa kredit yang merupakan suatu pendapat dan saran. Bank amar akan mengecek laporan keuangan perusahaan yang mengajukan kredit, laporan yang dibutuhkan untuk dianalisis yaitu laporan keuangan selama 3 tahun, bank amar akan mengecek data pada SDI dan mutasi koran.

4. Disetujui atau ditolaknya permohonan atas kredit diputuskan oleh Bank Amar atas dasar hasil aplikasi yang disampaikan dengan didukung oleh analisa atas data yang ada di Bank Amar.

Penilaian kelayakan dalam tahap analisis laporan keuangan perusahaan debitur selama 3 tahun terakhir dilakukan untuk penilaian operasional perusahaan dalam menjalankan usahanya selama beberapa tahun berjalan sehingga dapat diketahui kemampuan perusahaan tersebut dalam mengembalikan kredit usaha. Adapun penilaian kelayakan perusahaan

dapat di nilai dengan menggunakan analisis rasio.

Berdasarkan kesimpulan dan saran yang telah dijelaskan, diharapkan memberikan implikasi atau dampak penelitian terhadap Bank Amar Surabaya yaitu sebagai berikut:

1. PT Bank Amar Surabaya dapat meningkatkan kerjasama dengan pihak ketiga sehingga dapat menambah tingkat keuntungan dan keefektifan dalam proses pemberian kredit dan operasional perusahaan.

Kesimpulan

1. Kebijakan pemberian kredit pada Bank Amar yaitu dengan menerapkan standar prosedur yang *prudent* dalam kebijakan persetujuan kredit sehingga memenuhi aspek akuntabilitas dan pemberian kredit yang efektif dan sehat.
2. Prosedur pemberian kredit pada Bank Amar dalam melakukan pemberian kredit kepada calon nasabahnya sudah melakukan serta menerapkan prinsip 5C sebagai suatu kehati-hatian yang harus dilakukan didalam melakukan pemberian kredit. Proses ini meliputi pengajuan proposal, analisis, evaluasi kredit, dan persetujuan oleh Komite Kredit.
3. Upaya penyelamatan kredit bermasalah dilaksanakan dengan menerapkan manajemen risiko secara komprehensif dan terpadu serta membangun loyalitas kepada nasabahnya dengan melakukan pendekatan kekeluargaan dengan memberikan loyalitas kepada nasabahnya.
4. Implementasi proses pemberian kredit cepat aman pada bank amar surabaya untuk usaha dengan menilai tingkat kelayakan perusahaan debitur berdasarkan *cash flow* selama 3 tahun terakhir dengan analisis rasio.

Implikasi Penelitian

Daftar Rujukan

- Ariani, Nur Aqidah. 2011. *Implikasi pemberian kredit dan pengaruh loan to deposit ratio terhadap non performing loan pada PT. Bank Tabungan Negara (Persero)*. Jakarta.
- Dendawijaya, Lukman. 2005. *Manajemen Perbankan*. Jakarta: Ghalia Indonesia.
- Dewa Putu Gede Sumerta Yasa. 2013. *Pengaruh Komponen Pengendalian Internal Kredit pada Kredit Bermasalah*. Skripsi program sarjana univeristas Udayana.
- Husnan, Suad. 2003. *Manajemen Keuangan Teori dan Penerapan*. Yogyakarta: BPFE.
- Kasmir. 2004. *Pemasaran Bank*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Sugiyono. 2008. *Metode Penelitian Bisnis Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung: Alfabeta.
- Suyatno, Thomas. 1997. *Dasar-dasar Perkreditan*. Jakarta : Gramedia Pustaka Utama.
- Syamsuddin, Lukman. 2007. *Manajemen Keuangan Perusahaan : Konsep Aplikasi Dalam : Perencanaan, Pengawasan, dan Pengambilan*

Keputusan. Jakarta :PT
RajaGrafindo Persada.

Susilo Sri Y., Triandaru, Sigit, Totok
Budisantoso A. 2006. *Bank dan
LembagaKeuangan.* Jakarta:
Salemba Empat.

Siamat Dahlan 1998. *Management dan
Bank,* PT. Bumi Aksara

Susilo.2000. *Bank dan Lembaga
Keuangan Lainnya,* PT. Salemba
Empat, Jakarta

Syamsi, Ibnu. 2004. *Sistem dan Prosedur
Kerja,* PT. Bumi Aksara, Jakarta.

Surat Edaran Bank Indonesia. 2010. Kredit
Perbankan. Nomor 12/ 11 /DPNP
tanggal 31 Maret 2010, Lampiran 14.
www.bi.go.id

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992
Tentang *Perbankan*

Taswan. 2006. *Akuntansi Perbankan.*
Jakarta: Salemba Empat.

<http://007umkm.wordpress.com/2008/07/20/prosedur-pemberian-kredit-bank/> ,
(diakses minggu,8 April 2018)